

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan ciptaan tuhan yang telah diberikan kepada manusia dimuka bumi untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya atas kemakmuran rakyat, banyak ekosistem alam yang terkandung didalam hutan bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh rakyat atau masyarakat sekitar. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah termasuk salah satunya adalah hutan yang banyak memiliki manfaat dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Hutan di Indonesia mempunyai peranan penting baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya maupun ekologi. Namun demikian, sejalan dengan pertambahan penduduk dan pertumbuhan nasional, tekanan terhadap sumber daya hutan semakin meningkat.¹ Tindak pidana kehutanan yang selanjutnya disingkat tipihut adalah tindakan dan atau perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.²

Sumber daya alam yang ada di Indonesia memiliki banyak sekali potensi-potensi besar yang terdapat didalamnya, potensi-potensi tersebut merupakan salah satu alasan bahwa Indonesia dikenal dengan

¹ Supriadi (1), *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1.

² Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Polisi Kehutanan.

salah satu negara yang memiliki hutan terluas. Potensi lain yang terdapat dalam hutan Indonesia adalah banyaknya hutan yang dipergunakan masyarakat sekitar untuk keperluan sehari-hari, di tambah dengan potensi lain bahwa hutan menjadi salah satu alasan majunya pembangunan di Indonesia. Sumber daya hutan yang ada di Indonesia memiliki kandungan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Peranan sumber daya hutan memiliki nilai strategis karena hutan merupakan modal pembangunan Nasional yang memiliki manfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa, baik manfaat ekologi sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan serat perlindungan hutan secara kesinambungan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang kan datang.³

Hutan Indonesia memiliki macam dan jenis hutan yang ada dan memiliki banyak manfaat yang dapat dipergunakan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan, termasuk hutan digunakan untuk ternak, untuk melindungi satwa-satwa yang ada dan melindungi ekosistem yang ada. Hutan wajib untuk dilindungi dari perusakan, pembalakan, penebangan liar, dan pembakaran hutan yang dilakukan dengan tujuan secara melawan hukum.

Penyuluhan hutan dilakukan secara menyeluruh dari lembaga-lembaga yang berwenang dalam pengurusan hutan, termasuk polisi

³ Mahrus Ali Dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan: Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 108-109.

Kehutanan untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar dan dilakukan demi kepentingan bersama, Hutan-hutan yang ada pada dasarnya memiliki tujuan, fungsi dan manfaatnya sendiri untuk dapat di jaga kelestariannya dan ekosistem-ekosistem yang ada didalamnya. Banyak manfaat positif bisa diambil dari pelestarian hutan yang ada, selama manusia dapat menjaga dan melindungi hutan untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang banyak. Hal-hal yang dapat merugikan banyak orang contohnya seperti pembalakan liar, penebangan liar, penggunaan hutan sebagai tambang ilegal yang marak terjadi akhir-akhir ini, dan semua kegiatan lainnya yang memanfaatkan hasil hutan secara tidak sah, pelaku yang melakukan hal-hal tersebut dapat dikenakan sanksi apabila terbukti sesuai dengan aturan dan Undang-undang yang ada dan mengatur tentang hal-hal tersebut.

Hutan adalah suatu kawasan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya⁴, Polisi Kehutanan adalah penjabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat dan pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam

⁴ Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 1 Ayat 1.

hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando⁵. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.⁶

Sumber daya hutan dan lahan telah berada pada titik *encological imbalances*. Kerusakan hutan di Indonesia diperkirakan antara 600.000 Ha hingga 1,3 juta per tahun. Adapun kerusakan hutan dan lahan telah mencapai 43 juta Ha pertahun. Pada umumnya, hal ini disebabkan oleh terjadinya eksploitasi besar-besaran secara tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan ekologi terhadap sumber daya hutan, baik untuk keperluan pengambilan hasil hutan, pembukaan lahan perkebunan maupun untuk keperluan lain seperti pertambangan.⁷

Data dari Kementerian Kehutanan RI (2007) luas hutan yang tercatat sebesar 120,35 juta Ha, hampir separuh diantaranya (59,8 juta Ha) dalam kondisi kritis. Apabila dibandingkan dengan komposisi luasan kawasan hutan yang terdiri dari hutan lindung (33,52 juta Ha), hutan konservasi (20,50 juta Ha), dan hutan produksi (66,30 juta Ha), besarnya luasan kawasan hutan yang dalam kondisi kritis dapat dikatakan sudah mengancam kawasan lindung dan konservasi. Padahal wilayah kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% dari luas daratan. Artinya,

⁵Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 1 ayat 15

⁶ Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan Pasal 1 Ayat 2.

⁷Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 82.

suatu keharusan untuk mempertahankan kedua kawasan tersebut pada masa yang akan datang⁸.

Setiap tahun Indonesia kehilangan hutan seluas 648.000 Ha akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, perambahan hutan, dan alih fungsi hutan. Menurut data terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia, total luas hutan saat ini mencapai 124 juta Ha. Tapi sejak 2010-2015 Indonesia menepati urutan kedua tertinggi kehilangan luas hutannya yang mencapai 648.000 Ha tiap tahunnya⁹

Diperlukannya perlindungan yang baik dari berbagai pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan dalam hal menjaga dan melindungi fungsi manfaat hutan dengan baik berdasarkan tujuan yang ada. Perlindungan hutan tersebut diperuntukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari seperti banjir, longsor dan gejala alam lainnya, kemakmuran rakyat harus menjadi kaharusan dalam setiap penguasaan dan pengusahaan sumber daya alam Indonesia. Amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, “ bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kemakmuran rakyat dalam konteks penguasaan sumber daya alam harus mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan bagian

⁸ Iskandar, *Hukum Kehutanan : Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan*, Mondar Maju, Bandung, 2015, hlm. 4.

⁹[Http://Www.Regional.Compas.Com/Setiap.Tahun.Hutan.Indonesia.Hilang.648.000.Ha](http://www.Regional.Compas.Com/Setiap.Tahun.Hutan.Indonesia.Hilang.648.000.Ha), Diakses Tanggal 19 Februari 2017.

terpenting dari penguasaan sumber daya alam. Namun demikian, kesejahteraan tersebut bukan berarti bahwa sumber daya alam harus sedemikian rupa dieksploitasi dan menghasilkan secara ekonomi, tetapi sumber daya alam yang merupakan titipan anak cucu tersebut harus pula memberikan manfaat untuk jangka panjang atas keberadaannya sehingga manfaat yang diterima merupakan manfaat tidak hanya untuk intergenerasi namun juga manfaat antar generasi.¹⁰

Kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan alam di Indonesia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan dan eksploitasi hutan secara tidak lestari baik untuk pengembangan pemukiman, industri, maupun akibat perambahan. Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan disekitar. Contoh nyata yang frekuensinya semakin sering terjadi ialah konflik ruang antara satwa liar dan manusia. Rusaknya hutan habitat satwa liar menyebabkan mereka bersaing dengan manusia untuk mendapatkan ruang mencari makan dan hidup, yang sering kali berakhir dengan kerugian bagi kedua pihak. Rusaknya hutan sudah menjadi ancaman bagi seluruh makhluk hidup.¹¹

Perusakan hutan yang marak terjadi di Kepulauan Bangka Belitung khususnya Kabupaten Bangka, banyak dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki tujuan-tujuannya sendiri dengan cara melawan

¹⁰ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 39.

¹¹[Http://Www.Wwf.Or.Id/Kehutanan](http://www.Wwf.Or.Id/Kehutanan), Diakses Pada Tanggal 9 November 2016.

hukum dan merusak hutan dengan cara yang tidak baik pula, perusakan hutan tersebut dilakukan secara langsung dan tidak langsung tanpa mereka sadari akan bahayanya perusakan hutan atau pembalakan liar untuk generasi kedepan dan hajat hidup banyak orang. pelaku melakukannya tanpa harus berpikir panjang asal tujuan yang di inginkan sudah tercapai.

Penyebab penebangan liar sering terjadi salah satunya karena kurangnya pengawasan hutan yang ada disekitar kawasan hutan tersebut, dan hal yang demikian dapat menjadikan masyarakat sekitar kawasan hutan untuk dapat terdorong keinginannya melakukan hal yang dapat dan tentu telah melanggar Undang-Undang yang berlaku dan aturan yang ada. Ditambah dengan keadaan dan faktor ekonomi keluarga yang ada saat ini, mendorong mereka secara individu atau kelompok untuk lebih kuat keinginannya dengan tujuan melakukan kegiatan secara illegal yaitu pembalakan liar yang mereka lakukan sendiri. Padahal sudah jelas dikatakan dalam undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH) dikatakan bahwasanya perbuatan seperti, penebangan kayu, pembalakan liar, perusakan hutan dengan cara membakar, menjual kayu, menerima atau membeli yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung merupakan suatu hal yang dilarang untuk dilakukan oleh seorang warga negara atau masyarakat sekitar hutan tersebut.

Kenyataan saat ini, hutan banyak dijadikan tempat tambang ilegal, yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab, hutan yang dijadikan tempat tersebut merupakan suatu pelanggaran yang tentunya dilarang oleh pemerintah setempat dalam hal ini Kabupaten Bangka untuk tidak dilakukan dan merugikan banyak orang tentunya. Ditambah lagi dengan fakta yang ada banyak terjadi pembalakan liar yang dilakukan oleh masyarakat, dengan cara memanfaatkan hasil hutan kayu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di Undang-Undang yang berlaku saat ini. Pada tahun 2011, luas Kawasan Kabupaten Bangka sebesar 100 514.60 Ha, dengan status hutan yang terdiri dari hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi, yang mana jumlah kerusakan hutan akibat dari tambang ilegal, perambahan, peladangan dan kebakaran hutan mencapai total 69 215 .08 Ha¹² hal tersebut jika dibiarkan akan berdampak buruk kepada masyarakat di Kabupaten Bangka.

Pelanggaran terhadap perusakan hutan atau penebangan liar yang dilakukan oleh individu atau kelompok dapat diberikan sanksi yang adil bagi para pelaku yang telah melakukan perbuatan pelanggaran terhadap hutan ataupun pembalakan dan perusakan hutan. Sanksi yang diberikan atas perbuatan yang dilakukan telah diatur dengan jelas pada Undang-Undang yang berkaitan dalam hal ini UU PPPH adapun sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara atau pidana denda.

¹²[Http://Www.Bangka.Go.Id/](http://www.Bangka.Go.Id/), *Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka*, Diakses Pada Tanggal 16 November 2016.

Penegakan hukum dapat mewujudkan supremasi hukum yang di idamkan bersama ialah tanggung jawab seluruh komponen negara bangsa, tidak mungkin dibebankan hanya kepada salah satu instansi penegak hukum¹³. Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam penyusunan strategi pengurusan hutan karena semua hutan yang ada didalam wilayah republik Indonesia dikuasai oleh Negara. Hak menguasai negara ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pengurusan hutan, antara lain meliputi perencanaan, pengelolaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan penelitian, penyuluhan serta pengawasan¹⁴.

Perlindungan yang baik dan benar akan memberikan efek dan manfaat yang baik pula terhadap masyarakat dari semua kalangan yang ada, karena hutan memiliki banyak manfaat untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat. Perbuatan penebangan yang dilakukan oleh masyarakat bukanlah suatu perbuatan yang dapat menguntungkan bagi banyak orang, melainkan merugikan banyak orang dan diri sendiri, maka dari itu alasan pengambilan dari penelitian ini sebagaimana latar belakang diatas berjudul **PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR DI KABUPATEN BANGKA.**

¹³ Untung S.Radjab (1) ,*Polisi Yang Elegan*, Grafika Indah, Jakarta, 2011, hlm. 84.

¹⁴Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2011,hlm.166.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Polisi Kehutanan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Bangka ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran Polisi Kehutanan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Bangka ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. untuk memahami tentang bagaimana peran Polisi Kehutanan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Bangka.
2. Untuk mengetahui kemungkinan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran Polisi Kehutanan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Bangka.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat yang baik bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bagi masyarakat dari berbagai kalangan untuk dapat menjaga,

melindungi hutan sesuai dengan fungsi dan manfaat yang baik dan jelas.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan tambahan informasi ataupun data untuk penelitian lain dikemudian hari.

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat Memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Bangka bahwa pentingnya melindungi, menjaga dan melestarikan fungsi dan manfaat hutan dengan sebaik-baiknya dari perlakuan perusakan hutan dan penebangan liar secara tidak sah dengan cara melawann hukum dan pelanggaran Undang-Undang yang berlaku.

b. Peneliti

Diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk pembuatan skripsi yang akan datang.

c. Akademisi

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada akademisi ataupun mahasiswa di perguruan tinggi supaya lebih mengetahui tentang bagaimana pentingnya menjaga dan memelihara hutan dari perbuatan yang dapat merugikan banyak orang seperti penebangan liar,perusakan hutan, pembalakan liar, dan pembakaran hutan.

d. Pemerintah Daerah/ Dinas Kehutanan

Diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam hal ini dinas kehutanan untuk dapat menyadarkan masyarakat melalui sosialisasi yang baik tentang pentingnya menjaga dan memelihara hutan sebagaimana tujuan dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian Tindakan Hukum dalam Terminologi Bahasa Indonesia selalu mengarah kepada *Force*, sehingga timbul kesan di masyarakat bahwa penegakan hukum bersangkutan paut dengan sanksi pidana. hal ini berkaitan pula dengan seringnya masyarakat menyebut penegak hukum itu dengan Polisi, Jaksa, dan Hakim.¹⁵ Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh **Soerjono Soekanto** beliau menyatakan, secara konseptual, inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi

¹⁵ Supriadi (2), *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Sinar Grafika ,jakarta, 2006, hlm. 267.

serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. faktor-faktor tersebut ialah :¹⁶

- a. Hukum (undang-undang)
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan,
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan dengan sendiri janji-janji dan kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya¹⁷.

Di antara pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum, pekerjaan kepolisian adalah yang paling menarik. Hal tersebut menjadi menarik, karena di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai

¹⁶Abdul Muis Yusuf, dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 21.

¹⁷Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.7

hukum yang hidup, karena di tangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, setidaknya dibidang hukum pidana¹⁸. Pekerjaan kepolisian ialah pekerjaan penegakan hukum *in optima forma*. Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui polisi janji-janji dan tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat menjadi kenyataan¹⁹. Pengelolaan dan pengurusan hutan merupakan kewenangan pemerintah pusat, (dalam hal ini Departemen Kehutanan), namun demikian kewenangan ini dapat diserahkan kepada pemerintah daerah²⁰, hal ini diartikan bahwasannya pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah sebagai penegak hukum untuk melindungi hutan dari permasalahan yang ada.

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab mencakup petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya didalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman di antaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya²¹.

2. Teori Peran

Teori peran yang disebut dengan *role of theory*, bahasa belanda yang disebut dengan *theory van de rol*, sedangkan dalam bahasa jerman disebut dengan *theorie von der rolle*, merupakan teori yang

¹⁸*Ibid.* hlm 111.

¹⁹*Ibid.* hlm 113

²⁰ Supriadi (1), *Op.Cit.* hlm 463

²¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm. 33

menganalisis tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat baik kedudukan formal maupun informal. Peran ialah seperangkat tindak yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan ialah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.²²

Fokus kaji teori peran menurut **Mukti Fajar Nd** dan **Yulianto Achmad** pada perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat merupakan tanggapan atau reaksi yang terwujud dengan gerakan (sikap), tetapi juga gerakan badan atau ucapan didalam masyarakat. Perilaku itu, apakah sesuai dengan status dan perannya. Status yaitu mengenai posisi yang diduduki, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan karena kedudukan kita. Hukum dikonsepsikan sebagai bentuk kesesuaian antara kedudukan dan peranan yang dibawakan seorang dalam masyarakat²³.

Asas keadilan dan kepastian hukum adalah pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan penegak hukum berlaku untuk semua lapisan masyarakat²⁴. Perlindungan kawasan hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan utama karena fakta menunjukkan bahwa, kerusakan hutan

²² Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2015 hlm 141

²³*Ibid*, hlm 142

²⁴Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 2 Huruf A.

telah masuk pada skala yang sangat mengkhawatirkan, dan karenanya sangat pantas apabila pemerintah sangat menaruh perhatiannya terhadap perlindungan hutan.²⁵ Maka dari itu perlunya tindakan dan pengawasan dari pemerintah daerah ataupun lembaga yang berwenang dalam penjagaan kawasan hutan, agar tindak pidana seperti penebangan liar tidak terjadi dan segera dapat diatasi sebaik mungkin dengan pengawasan yang cepat dan tepat dari pemerintah daerah dan pejabat yang berwenang supaya tujuan dan asas dari Undang-Undang tercapai.

F. Metode Penelitian

Menurut Kamus Hukum metode merupakan cara kerja, cara kerja yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu. Tata cara yang disusun secara pasti, mapan, sistematis dan logis sebagai landasan suatu kegiatan tertentu.²⁶ Penelitian pada dasarnya merupakan, “ suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti “mencari kembali”.²⁷ Menurut kamus *webster's internasional* penelitian merupakan penyelidikan terhadap suatu bidang ilmu yang

²⁵ Supriadi (1), *Op. Cit*, hlm. 385.

²⁶ Firdaus Sholihin, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 120.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm 27.

dilakukan secara hati-hati, penuh kesabaran, dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip.²⁸

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmu yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.²⁹

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian hukum dalam penelitian ini ialah Yuridis Empiris. Yuridis Empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat. dalam penelitian tersebut, peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat³⁰.

Menurut **Soerjono Soekanto** dan **Sri Mamuji** menyajikan pengertian penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian

²⁸ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Rinenka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 1.

²⁹ *Ibid*, Hlm. 38.

³⁰ Zainudinn Ali, *Op.Cit.* hlm 31

sosiologis atau empiris ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer³¹.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian³². Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode normatif. pengertian dari kelima pendekatan itu, disajikan secara sistematis oleh **Peter Mahmud Marzuki**. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis:

- a. Semua undang-undang
- b. Pengaturan yang tersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani³³.

Jadi yang menjadi metode pendekatan normatif dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 75 tahun 2014 Tentang Polisi Kehutanan. Yang dikaji dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri ini adalah Asas-Asas hukum yang berlaku dan bagaimana Peran polisi

³¹ Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 20

³²*Ibid*, hlm 17

³³*Ibid*, hlm.17-18

Kehutanan apakah sesuai dengan penerapan di Masyarakat dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Metode pendekatan empiris adalah terdiri dari penelitian terhadap identifikasi dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat dalam penelitian tersebut. Peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat. Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian hukum yang membahas bagaimana hukum yang beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini menyarankan penelitiannya disamping pengetahuan ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam ilmu penelitian ilmu sosial³⁴.

3. Sumber Data

Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku³⁵.

Sumber data yang diperlukan adalah:

a. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Sumber data primer disebut juga

³⁴*Ibid*, hlm 15.

³⁵*Ibid*. hlm 16

dengan sumber data empiris³⁶. Data primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tindakan resmi yang kemudian diolah dari peneliti³⁷.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, maka sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan³⁸. Ada beberapa jenis tambahan data dari data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum:

- 1) Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, berdasarkan pada kumpulan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dalam penelitian ini, adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kawasan Hutan (UU PPPH), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan (PERMENHUT), Buku-buku yang berkaitan untuk melengkapi bahan atau data dalam penelitian dan untuk menjawab rumusan masalah.
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

³⁶*ibid.* hlm 15.

³⁷ Zainudin Ali, *Op.Cit.* Hlm 106

³⁸Salim Hs Dan Elies Septiana Nurbani, *Op.Cit.* hlm 15-16

primer. Seperti, misalnya naskah akademis, rancangan Undang-undang, hasil penelitian ahli hukum, dan lain-lain.

3) Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya kamus, dan lain-lain. Kamus yang sering dirujuk oleh peneliti hukum, meliputi kamus besar Bahasa Indonesia, Dan *Black's Law Dictionary*³⁹.

4) Metode Pengumpulan Data

Pilihan teknik metode Pengumpulan Data tidak terlepas dari pendekatan penelitian yang ditempuh. Beberapa alternatif metode pengumpulan data adalah metode tes, metode kuesioner (angket), metode interview (wawancara), metode observasi (pengamatan), dan dokumenter⁴⁰. Dalam penelitian ini alat yang digunakan antara lain:

a. Studi Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak). Studi lapangan penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1) Wawancara,

³⁹*Ibid*, hlm 16

⁴⁰ M Hariwijaya, *Metodelogi Dan Penulisan Skripsi Tesis Dan Disertasi*, Parama Ilmu, Yogyakarta, 2007.hlm 165.

Percakapan yang dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu⁴¹. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Polisi Kehutanan di Kabupaten Bangka. Untuk mengetahui tentang peran dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran Polisi Kehutanan di Kabupaten Bangka.

2) Observasi.

Observasi adalah bagian dari pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan⁴². Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengenalan langsung ke lapangan dengan tujuan untuk melihat dan memperoleh data atau informasi yang akurat.

b. Studi Pustaka

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian⁴³. Pengumpulan data dengan menggunakan Kamus Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 75 Tahun 2014 dan Buku-Buku lain yang dipergunakan dalam pengumpulan data.

⁴¹ Lexy J Mojoleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Pt Remaja Rosdakarya, Bndung, 2004, hlm. 135

⁴²J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*, Pt Grasindo, Jakarta, 2010. hlm 112.

⁴³ Zainudi Ali, *Op.Cit*, hlm 107

5) Analisis Data

Analisis data di artikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data⁴⁴. Analisa data dalam penelitian ini ialah menggunakan analisa kualitatif, menurut **Bogdan** dan **Taylor** mengatakan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif (gambaran) berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati⁴⁵.

⁴⁴ Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, Hlm. 19

⁴⁵ Lexy J Moleong, *Op.Cit*, hlm. 3